

**Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia
dalam Sistem Hukum Indonesia:
Telaah Hukum Responsif**

Dirga Achmad, Azlan Thamrin
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Email: dirgaachmad@iainpare.ac.id

Abstract

As an independent social organization, the Indonesian Council of Ulama (MUI) provides facultative religious opinions. However, the psychological response of society often elevates these opinions or fatwas beyond mere guidance, with many being formalized by the government into legislation, particularly in the fields of Islamic economics and finance. This article aims to elucidate the role of MUI fatwas within the social fabric and collective consciousness of Indonesian society, which is formally regulated by its own legal system. Employing a normative-empirical approach, this study finds that the MUI, as a social organization, is more accurately categorized as a Quasi NGO (Quango) rather than a typical NGO. MUI fatwas are not part of Indonesia's binding legal system; they are instead responsive, recommendatory, and facultative. Nonetheless, MUI fatwas play a significant role in regulating various aspects of Muslim community life, especially in the domains of muamalah, such as halal product certification, Islamic economics, and Islamic banking.

Keywords: Fatwa; Indonesian Council of Ulama; Responsive Law; Quango.

Abstrak

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang independen, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan memberikan pandangan keagamaan yang bersifat fakultatif. Namun, respon psikologis masyarakat kerap kali memosisikannya lebih dari sekadar pandangan atau fatwa, bahkan tidak sedikit pandangan atau fatwa itu yang dipositivisasi oleh pemerintah menjadi peraturan perundang-undangan, terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Artikel ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana posisi fatwa MUI dalam kehidupan sosial dan suasana kebatinan masyarakat Indonesia yang secara formal sudah diatur menggunakan sistem hukum tersendiri. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menemukan bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan, status MUI lebih tepat dikategorikan sebagai *Quasi NGO* (Quango) daripada lembaga NGO biasa. Fatwa MUI tidak termasuk dalam sistem hukum Indonesia yang mengikat setiap orang, melainkan hanya bersifat responsif, rekomendatif, dan fakultatif. Meskipun demikian, Fatwa MUI memiliki peran penting dalam mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat muslim, terutama dalam bidang muamalah, seperti jaminan produk halal, ekonomi syariah, dan perbankan syariah.

Kata Kunci: Fatwa; Majelis Ulama Indonesia; hukum Responsive; Quango.



Pendahuluan

Eksistensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting yang cukup signifikan dalam memberikan nasihat dan fatwa yang berkaitan dengan permasalahan keagamaan dan sosio-kemasyarakatan khususnya bagi masyarakat muslim Indonesia. MUI dalam mengeluarkan fatwa berdasar pada argumentasi *Naqli* dan *Aqli* yaitu pada Al-Qur'an dan Hadis serta telaah *ushul fiqih* (Nisa et al., 2022). Dalam sistem hukum Indonesia dikenal istilah *Ius Constitutum* sebagai hukum positif yaitu hukum yang berlaku saat ini yang dimuat dalam suatu naskah tertulis dokumen resmi negara. Hukum positif dibentuk oleh lembaga/badan negara yang memiliki kewenangan pembentukan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga memiliki daya mengikat terhadap warga negara baik berupa perintah, larangan maupun perkenan serta mempunyai sanksi yang tegas bagi pihak yang tidak melaksanakan perintah atau melanggar larangan tersebut (Ni'matul Huda & Nazriyah, 2019). Sehingga dalam merumuskan/membentuk suatu peraturan hukum dalam konteks hukum positif diperlukan eksistensi lembaga/badan negara yang diberikan kewenangan.

Kompleksitas persoalan dalam sebuah negara dan masyarakat tidak pernah cukup hanya dengan norma positif yang berlaku, dapat dikatakan hukum itu tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat. Sehingga dibutuhkan instrumen lain yang dianggap memiliki relevansi antara kebutuhan masyarakat dan kebutuhan negara untuk merespon berbagai persoalan yang terjadi (hukum responsif) termasuk instrument hukum yang dikeluarkan MUI yang dapat digunakan Masyarakat muslim sebagai pertimbangan dalam kehidupan sosial keagamaan.

Kedudukan kelembagaan MUI sejak berdirinya pada tahun 1975 hanya sebagai organisasi masyarakat (ormas) yang memiliki independensi dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, dan sikap dalam memutuskan persoalan yang terjadi (Sidqi & Witro, 2020). MUI bukan pula sebagai lembaga supra-struktur atau wadah tunggal atas organisasi kemasyarakatan di kalangan muslim Indonesia. Pada saat yang sama, MUI memiliki ciri organ publik negara sebagaimana konsepsi *Quasi-Autonomous Non-Governmental Organization (Quango)* yaitu organ negara yang diberikan kewenangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dengan atribusi kewenangan yang diberikan MUI pada bidang sertifikasi halal (Suwardi & Billah, 2014), perbankan syariah, serta penegasannya sebagai mitra pemerintah dengan bantuan pendanaan kegiatan.

Menjadi menarik untuk dilakukan penelitian terkait klasifikasi kedudukan kelembagaan MUI, apakah dapat dikatakan sebagai organ publik negara atau hanya memiliki kedudukan sebagai ormas. Sebagai konsekuensinya,

berimplikasi pada produk yang dihasilkan (fatwa) karena terdapat anomali. Di satu sisi, daya ikat keberlakuan Fatwa MUI hanya sekedar fakultatif/rekomendatif tidak bersifat imperatif sebagaimana hukum positif, tetapi di sisi lain keberadaan fatwa MUI dilihat secara fakta empiris dengan respon psikologi masyarakat atas Fatwa MUI sangat mengikat. Sekalipun berdasarkan penelitian yang dilakukan Rohidin, menyimpulkan tiga bentuk respon masyarakat terhadap Fatwa MUI secara umum, yakni 1) Kelompok yang mendukung (*taken for granted*); 2) kelompok yang mendukung disertai beberapa catatan (inklusif-moderat); dan 3) kelompok yang menolak dengan alasan apapun (inklusif-ekstrim) (Rohidin, 2011).

Secara umum, respon psikologi masyarakat khususnya umat Islam yang mendukung dan melaksanakan Fatwa MUI didasarkan atas kepercayaan bahwa keberadaan MUI sebagai lembaga yang secara resmi mengeluarkan keputusan/fatwa didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, respon psikologi masyarakat juga dapat dilihat dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah, sekalipun dalam konteks saat ini harus dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan misalnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, perumusan norma dalam peraturan tersebut harus merujuk pada prinsip syariah sebagaimana yang ditetapkan DSN MUI serta aspek kepatuhan syariah (*syariah compliance*) kewenangannya diberikan kepada MUI (Waluyo, 2016). Demikian juga respon psikologi masyarakat pada Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 yang memberikan pembatasan terhadap pelaksanaan shalat berjamaah di masjid lebih dominan dipatuhi dan mengikat secara psikologis dibandingkan himbuan/edaran dari pemerintah maupun pemerintah daerah (Muhsin et al., 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan Fatwa MUI tidak memiliki daya ikat dan daya berlaku untuk memaksa harus ditaati sehingga hanya berlaku sebagai hukum yang aspiratif (Johar, 2019), posisi Fatwa MUI bukan termasuk hukum positif yang memiliki implikasi hukum tertentu sehingga tidak memiliki sanksi hukum bagi pelanggarnya (Anisa, 2020), Fatwa DSN-MUI hanya dijadikan sebagai pendapat hukum yang boleh/tidak untuk diikuti (Azzahara Apkar et al., 2021). Namun, pada penelitian ini, akan fokus menelaah keberadaan Fatwa MUI dalam sistem norma hukum Indonesia dengan terlebih dahulu menentukan kedudukan kelembagaan MUI dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, apakah hanya sebatas organisasi kemasyarakatan atau justru memiliki relevansi dengan karakteristik lembaga negara di Indonesia sesuai dengan permasalahan yang penulis uraikan di atas.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi kedudukan hukum MUI dalam struktur kelembagaan negara di Indonesia mengingat beberapa fungsi kenegaraan melekat pada MUI serta melakukan analisis keberadaan Fatwa MUI yang dianggap memiliki daya ikat secara psikologis terhadap

masyarakat khususnya umat Islam dalam sistem norma hukum Indonesia. Kegunaannya diharapkan menjadi rujukan akademik bagi pemerintah dan MUI dalam penataan struktur kelembagaan yang berimplikasi pada produk yang dihasilkan berupa fatwa.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan ragam penelitian hukum normatif empiris, dalam memperoleh informasi yang komprehensif terkait dengan permasalahan yang diangkat, maka digunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan undang-undang (*statutory approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2017).

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris, yang menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia dan beberapa pelaku ekonomi syariah yang terkait serta data sekunder yang diperoleh melalui kajian literatur terhadap bahan-bahan hukum sebagai landasan teoretis. Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya memberikan dasar yang kuat untuk analisis dan pembahasan. Proses pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk secara kritis menelaah, mendukung, atau bahkan menantang temuan yang muncul. Sementara data sekunder yang merupakan bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, Seperti : UU Perbankan Syariah, UU Jaminan Produk Halal, UU Perseroan Terbatas, serta beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk POJK dan SEOJK. serta beberapa Fatwa MUI yang telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, Seperti : Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI /IV/2000 tentang Giro dan fatwa Nomor 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan yang telah diadopsi dalam PBI No. 14/17/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*).

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Kelembagaan MUI dalam Sistem Kelembagaan Negara

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi perkumpulan para ulama, *zuama*, dan cendekiawan muslim yang dilatarbelakangi adanya kesadaran kolektif umat Islam tentang pentingnya fondasi kokoh bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang berkemajuan dan berakhlak. Keberadaan MUI diharapkan berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan ijtihad secara kolektif, yaitu proses interpretasi dan penafsiran hukum Islam secara bersama-sama oleh para cendekiawan agama (Chandra & Oktadio, 2020). Eksistensi MUI diharapkan dapat menyampaikan masukan serta nasihat keagamaan yang relevan kepada pemerintah dan masyarakat, terutama bagi

umat Muslim di Indonesia. Sebagai suatu otoritas keagamaan, MUI diharapkan dapat menyediakan pandangan dan arahan agama yang kokoh dan selaras dengan konteks sosial dan budaya Indonesia.

Sejak didirikannya pada Orde Baru, MUI mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah, MUI dianggap sebagai lembaga perkumpulan ulama bagi Indonesia, dengan tujuan untuk melibatkan kaum Muslim dalam dinamika kehidupan antarumat beragama (Sholeh et al., 2016). Dalam aspek sosial kemasyarakatan, kehadiran MUI dianggap krusial dalam tengah-tengah masyarakat yang heterogen dan pluralistik, terutama bagi umat Muslim Indonesia. Peran MUI diakui dalam mengatasi perilaku egoisme kelompok yang berlebihan, yang sering timbul akibat keragaman pemikiran keagamaan, struktur organisasi sosial, kecenderungan aliran, dan aspirasi politik.

Peran MUI dalam membangun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat termanifestasi dalam berbagai kegiatan, termasuk penerbitan fatwa bagi umat Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Wawasan MUI yang diterbitkan pada Munas VIII tahun 2005 menegaskan enam peran pokok yang diemban, seperti menjadi ahli waris nabi, memberi fatwa, menjadi pembimbing dan pelayan umat, serta menjalankan fungsi sebagai wahana penegakan amar makruf nahi munkar, gerakan pembaruan, dan gerakan *islah* (juru damai) (Alkawy, 2019).

MUI, melalui visinya, memiliki komitmen yang mendalam untuk menciptakan kondisi kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan yang optimal, serta mencapai rida dan ampunan Allah. Tiga misi utamanya mencakup pengembangan kepemimpinan dan lembaga umat dengan menetapkan ulama sebagai model, pelaksanaan dakwah Islam dan penegakan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, serta penumbuhan *ukhuwah Islamiah* dan solidaritas untuk meresapi persatuan dan kesatuan umat Islam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keseluruhan upaya ini dipandang sebagai perwujudan konkret dari konsep *rahmatan lil alamin* (Sholeh et al., 2016).

Secara struktural, keroganisasi MUI bukan hanya ada di tingkat pusat, MUI juga terdapat kepengurusan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota bahkan di tingkat kecamatan. Hubungan kengurusan pusat dan daerah bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural. Sementara dalam kaitannya dengan organisasi kemasyarakatan/kelembagaan Islam lainnya hanya bersifat kemitraan dan konsultatif.

Dalam kaitannya dengan struktur ketatanegaraan Indonesia, sebelum membahas terkait eksistensi MUI, terlebih dahulu penulis menguraikan kajian analisis secara umum tentang lembaga negara di Indonesia termasuk karakteristiknya. Lembaga negara merupakan badan-badan negara dalam lingkungan pemerintah yang ditetapkan melalui tatanan hukum yang memiliki fungsi baik sebagai pembuat hukum (*law creating function*) maupun sebagai pelaksana hukum (*law applying function*) (Ramadani, 2020). Umumnya, kelembagaan negara berdasarkan konsep *Trias Politica* sebagaimana dicetuskan

oleh Montesquieu dikenal hanya kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai konsekuensi logis dari ajaran *Separation of Power* (Suparman, 2023).

Namun, seiring dengan dinamika kebutuhan ketatanegaraan, muncul konsep baru oleh Bruce Ackerman yang dikenal dengan konsep *The New Separation of Power* (Annisa, 2021), salah satunya *Independent Agencies* atau lembaga negara independen (LNI) yang tidak berada dalam naungan tiga cabang kekuasaan sebagaimana konsep trias politica, namun saat yang sama LNI dalam memiliki fungsi dan karakteristik yang gabungan antara fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dalam berbagai literatur, LNI juga sering disebut sebagai *state auxiliary institutions, self-regulatory agencies/bodies, independent supervisory bodies, independent commissions, semi-autonomous agencies* (Ramadani, 2020).

Secara konseptual, karakteristik LNI belum memiliki konsep yang final sehingga penerapan konsep LNI pada setiap negara masih beragam termasuk di Indonesia, penggunaan istilah dalam nomenklatur kelembagaan masih belum satu persepsi. Misalnya, masih ada LNI yang menggunakan istilah komisi, dewan, badan, dll. Tidak adanya kesamaan indikator yang diutarakan para ahli menjadi penyebab utamanya. Freser dan Mayer mengklasifikasikan independensi dalam dua kategori yaitu : (i) *goal independence*, dilihat dari segi penetapan tujuan; dan (ii) *instrumen independence*, dilihat dalam cara mencapai tujuannya (Irma & Rosyid, 2022).

Dalam pandangan W. Baka yang dikutip oleh Gunawan A. Tauda, independensi LNI dapat dilihat melalui tiga hal: (Tauda, 2018), (i) *institutional independence*, mengacu pada kemandirian institusi dalam konteks kelembagaan. Hal ini mencakup kemampuan lembaga untuk beroperasi dan mengambil keputusan tanpa adanya pengaruh eksternal yang signifikan; (ii) *functional independence*, mengacu pada kemandirian lembaga dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Hal ini mencakup kebebasan lembaga untuk melaksanakan tugas-tugasnya tanpa campur tangan yang tidak sesuai atau tekanan dari pihak-pihak eksternal yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsinya secara efektif. (iii) *financial independence*, adanya kemandirian finansial untuk memastikan bahwa lembaga memiliki kontrol penuh terhadap aspek keuangan mereka, yang memungkinkan mereka untuk mengelola anggaran dan sumber daya keuangan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan internal lembaga.

Dalam mengidentifikasi suatu lembaga atau organ termasuk LNI atau bukan LNI, penulis mengutip kesimpulan karakteristik atau prasyarat suatu lembaga yang dapat dikatakan sebagai LNI sebagaimana dijelaskan Gunawan A. Tauda dalam penelitiannya, antara lain (Tauda, 2018): 1) syarat normatif, yakni independensinya ditentukan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; 2) syarat *conditio sine qua non*, yakni bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya; 3) syarat pengangkatan, yakni adanya mekanisme khusus dalam mengangkat dan memberhentikan anggota/komisioner bukan *political will* dari pemerintah; 4) pengambilan

keputusan secara *kolektif kolegial* bukan melalui kehendak ketua/kepala; 5) anggota yang dipilih tidak berafiliasi dengan partai politik atau setidaknya tidaknya kepemimpinan tidak dikuasai oleh partai politik tertentu; dan 6) masa jabatan anggota tetap (*fix term*);

Jenis lembaga negara penunjang bervariasi dalam berbagai aspek. Salah satunya keberadaan *Quasi Non-Governmental Organization (Quango)*. Quango merupakan organisasi *Non-Governmental Organization (NGO)* atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bukan bagian resmi dari pemerintahan, memiliki karakteristik peran sentral dalam mengelola permasalahan yang bersifat publik dan memiliki sumber pendanaan dari pemerintah. Menurut Greve, Quango berbeda dengan NGO yang ada pada umumnya. Quango, meskipun bukan bagian dari pemerintah, berfungsi sebagai lembaga publik karena tugasnya berkaitan dengan urusan publik dan mendapatkan pendanaan dari publik atau bahkan dari pemerintah, sementara tetap mempertahankan independensinya (Abdillah & Novianto, 2019).

Di Inggris, konsep Quango telah ada sebelum kemunculannya di Amerika Serikat. Keberadaan Quango di Inggris dapat diidentifikasi hingga eksistensi lembaga-lembaga yang disebut sebagai "*the quasi-independent boards*". Didirikan untuk memberikan layanan publik, meskipun dengan tingkat otonomi yang lebih tinggi dan keterlibatan pemerintah yang tidak sejelas. istilah Quango tampaknya digunakan dengan sangat luas untuk merujuk kepada berbagai jenis lembaga dengan beragam tujuan. Contoh-contoh lembaga Quango di Inggris mencakup *National Health Service Trusts, Legal Aid Board, British Broadcasting Corporation, Fundholding Doctors, Research Councils, Sports Council*, dan sejumlah lembaga lainnya (Abdillah & Novianto, 2019).

Ketika melihat berbagai jenis lembaga ini, terdapat aktivitas yang beragam, seperti di sektor pelayanan kesehatan, fasilitas olahraga, layanan konsultasi dan bantuan hukum, dan bidang-bidang lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa klasifikasi Quango di Inggris masih belum memiliki batasan yang tegas. Dengan kata lain, lembaga apapun yang sulit untuk diklasifikasikan sebagai entitas publik atau swasta, bisa disebut sebagai Quango. Sementara di Belanda, keberadaan Quango dibentuk berdasarkan kemauan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.

Beragamnya latar belakang pembentukan Quango berimplikasi pada pembatasan pengertian dan karakteristik Quango, sehingga tidak satupun pengertian yang dapat diakui secara internasional. Penulis mengutip pengertian Quango sebagaimana diuraikan Sandra Van Thiel bahwa Quango adalah suatu organisasi yang tugas pokoknya disertai tanggung jawab pelaksanaan satu atau lebih kebijakan yang berkaitan dengan publik, dan yang didanai secara publik, tetapi tidak memiliki hubungan hierarki langsung dengan departemen atau kementerian negara.


Pandangan yang lebih sederhana adalah melihat Quango sebagai ekstensi dari pemerintah pusat, seperti yang tercermin dalam inisiatif "*Next Steps*" di

Inggris dan "Agentschappen" di Belanda. Konsep perpanjangan tangan pemerintah ini mengacu pada pembentukan lembaga di luar entitas pemerintahan utama untuk menjalankan fungsi-fungsi publik tertentu. Quango tidak tunduk di bawah kementerian, sehingga menteri tidak memiliki wewenang untuk memberikan instruksi yang harus diikuti oleh Quango. Dalam arti lain, Quango tidak terikat pada kerangka demokrasi yang memiliki kewajiban pertanggungjawaban terhadap institusi demokratis yang dipilih secara representatif.

Dalam hal pelaksanaan fungsi pembentukan, pemantauan, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Quango di Eropa seringkali memiliki peran penting sebagai mitra lembaga negara dalam perumusan peraturan yang berkaitan dengan fungsi publik yang dimiliki Quango. Dalam hal pendanaan Quango, baik sebagian maupun seluruhnya didanai oleh publik termasuk pemerintah, namun tidak memiliki keterkaitan dengan sumber pendanaannya dalam artian Quango tetap memiliki independensi kelembagaan sekalipun mendapatkan sumber penerimaan dari negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan terdapat 4 (empat) karakteristik suatu organ/lembaga yang dapat diklasifikasikan sebagai Quango, yaitu : (1) dibentuk untuk melaksanakan fungsi publik tertentu; (2) tidak berada di bawah struktur organ/lembaga negara dalam artian tidak dapat diintervensi; (3) sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik sesuai dengan sektornya termasuk dilibatkan dalam perumusan peraturan perundang-undangan dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan (4) sumber pendanaan berasal pemerintah baik sebagian maupun seluruhnya tetapi tidak mengikat.

Gambar 1. Klasifikasi Organ/Lembaga dalam Negara



Secara ringkas, untuk membedakan karakteristik organ negara/*state organ*, lembaga negara independen/*state auxiliary bodies*, quasi organisasi non pemerintahan/*Quasi-Autonomous Non-Governmental Organization*(Quango), dan organisasi non pemerintah/*Non-Governmental Organization* (NGO) akan diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Karakteristik organ/lembaga dalam suatu negara

No	Karakteristik	State Organ	LNI	QUANGO	NGO
1.	Dibentuk berdasarkan peraturan resmi negara	Ya	Ya	Tidak	Tidak
2.	Diberikan kewenangan tertentu melalui peraturan resmi negaa	Ya	Ya	Ya	Tidak
3.	Terdapat hubungan hirarkis dengan lembaga negara lainnya	Ya	Sebagian	Tidak	Tidak
4.	Sumber pendanaan dari negara	Ya	Ya	Ya	Tidak sepenuhnya

Berdasarkan analisis karakteristik kelembagaan negara di atas, kelembagaan MUI sebagai salah satu organ yang dapat diklasifikasikan sebagai *Quango* dengan beberapa pertimbangan. Pertama, kedudukan kelembagaan MUI bukan sebagai organ negara yang dibentuk melalui peraturan resmi negara tetapi hanya sebagai organ penunjang negara yang secara fungsional berkaitan dengan perihal keumatan khususnya umat Islam (*khadimul ummah*). MUI memegang peran yang strategis sebagai pemimpin umat Islam, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia berkualitas (*khaira ummah*) serta untuk mewujudkan negara Indonesia yang sejahtera, aman, damai, adil, dan makmur secara rohaniah dan jasmaniah, yang diberkahi oleh ridha Allah Swt.

Seperti dengan organisasi masyarakat pada umumnya, MUI yang didirikan 26 Juli 1975 berdasarkan akta pendirian nomor: 034, Tanggal 15 April 2014, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU00085.60.10.2014. Berdasarkan identifikasi dasar pembentukannya, MUI hanya termasuk dalam kategori organisasi kemasyarakatan.

Selanjutnya, dalam membedakan antara organ negara (*main state's organ & auxiliary state's organ*) dengan organisasi non pemerintah (*Quango & NGO*), yakni dalam hal pembentukan/pendiriannya, manakala lembaga dibentuk/didirikan melalui atau berdasarkan peraturan resmi negara dalam bentuk *regeling* maka dapat dikatakan sebagai organ/lembaga kenegaraan resmi baik utama maupun penunjang. Sebaliknya, manakala dibentuk/didirikan atau setidaknya pemberian legalitas melalui keputusan pemerintah, biasanya dalam bentuk *beshicking*, maka dapat dikatakan sebagai lembaga/organ yang didirikan di luar pemerintah atau dalam kategori organ non pemerintah (NGO/Quango).

Kedua, MUI menjalankan fungsi dan kewenangan publik tertentu. Meskipun MUI diklaim hanya sebagai tempat musyawarah dan silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam menuntun kehidupan umat yang Islami melalui pemberian fatwa, tetapi kehadiran MUI juga sebagai mitra dari pemerintah dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan yang

relevan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa kewenangan tertentu negara yang dijalankan oleh MUI, antara lain:

- Kewenangan Penerbitan Sertifikat Halal

Secara historis, MUI pernah memiliki kewenangan penerbitan sertifikat halal sebagai pengakuan atas jaminan kehalalan suatu produk di Indonesia, meskipun sejak tahun 2017 melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) kewenangan tersebut dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2014), namun tidak sepenuhnya kewenangan sertifikasi halal diserahkan ke BPJPH, sertifikat halal yang dikeluarkan BPJPH didasarkan atas fatwa halal tertulis dari MUI. Selain itu, MUI juga ditegaskan dalam UU JPH sebagai mitra pemerintah dalam hal ini BPJPH dalam melaksanakan kewenangannya.

Kerja sama antara MUI dan BPJPH dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti sertifikasi auditor halal, penetapan status kehalalan produk, dan akreditasi lembaga pemeriksa halal. Proses ini mencakup penentuan bahan yang digunakan dalam pembuatan produk halal, termasuk bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan dan bahan lain yang diharamkan, yang didasarkan pada pertimbangan Fatwa MUI sebelum diresmikan oleh Menteri Agama RI. Ini mencerminkan pendekatan konseptual dalam harmonisasi dan kolaborasi antara MUI dan pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum halal yang telah ditetapkan.;

- Kewenangan pada Bidang Ekonomi Syariah

Untuk menjalankan fungsi di bidang ekonomi syariah, MUI telah mendirikan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. kep-754/MUI/II/1999 (Putra Rulanda et al., 2020). DSN MUI memiliki tugas utama menangani persoalan-persoalan yang menyangkut ekonomi syariah.

DSN MUI sebagai sebuah lembaga yang memiliki kewenangan yang kuat dalam menentukan dan menjaga penerapan prinsip syariah dalam operasional lembaga-lembaga keuangan Syariah, termasuk perbankan syariah, asuransi syariah, dan sejenisnya. Selain itu, DSN juga diharapkan dapat memainkan peran sebagai pengawas, pembimbing, dan pendorong implementasi nilai-nilai serta prinsip-prinsip ajaran Islam dalam aspek ekonomi.

Dalam konteks kewenangan di bidang perbankan syariah, peran dan kewenangan MUI dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), yang mencantumkan secara *ekspresif verbis* tentang kegiatan perbankan didasarkan atas prinsip syariah. Prinsip syariah sendiri merujuk pada

prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar bagi aktivitas perbankan syariah. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi perbankan syariah merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Kewenangan MUI dalam bidang perbankan syariah mencakup berbagai aspek, seperti regulasi kelembagaan, kegiatan usaha, serta metode dan proses yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.

Keberadaan fatwa dari MUI bukan hanya sebagai acuan secara normatif, tetapi juga sebagai kerangka etis yang mengarahkan perbankan syariah untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, MUI berperan penting dalam membimbing dan menetapkan standar syariah yang harus diikuti oleh lembaga-lembaga perbankan yang beroperasi di bawah prinsip-prinsip keuangan Islam.

Peran MUI juga begitu nampak dalam penjelasan UU Perbankan Syariah, pada penjelasannya, diuraikan mengenai aspek kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya diberikan kepada MUI. MUI juga mewakili kewenangan ini melalui pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang wajib ada di setiap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) (Wahyu & Anwar, 2020). Dalam rangka mengimplementasikan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ke dalam kerangka peraturan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia (BI), BI sendiri membentuk sebuah organ internal yang disebut sebagai komite perbankan syariah.

Selain UU Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) juga mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus dibentuk pada setiap bank syariah dan/atau perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. DPS ini hanya dapat diangkat setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN MUI. Hal ini menegaskan pentingnya peran DSN MUI dalam pengawasan dan pengaturan perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan atribusi kewenangan yang langsung diberikan melalui peraturan perundang-undangan tersebut, peran MUI terutama DSN MUI diharapkan dapat mengembangkan sistem ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia.

Ketiga, MUI tidak memiliki hubungan secara hierarkis dengan pemerintah dan lembaga/organ negara lainnya. MUI yang berfungsi hanya sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Keterlibatan MUI dalam pembangunan negara dan masyarakat Islam dapat dilihat dalam UU Jaminan Produk Halal, UU Perbankan Syariah, dan UU PT sebagaimana diuraikan di atas. Meskipun kerja sama antara pemerintah dan MUI erat, namun penting untuk ditegaskan bahwa secara hukum tidak ada hubungan hierarki antara MUI dan pemerintah terutama Kementerian Agama dan Bank Indonesia.

Semangat kemandirian MUI, juga ditunjukkan dalam pedoman dasar MUI yang menyatakan MUI sebagai gerakan masyarakat yang lahir dari ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim, tumbuh di kalangan umat Islam dengan semangat kemandirian. Seperti organisasi kemasyarakatan lainnya, MUI menunjukkan otonomi dan tidak tergantung pada pihak luar dalam menyampaikan pandangan, pikiran, sikap, dan pengambilan keputusan (Nisa et al., 2022).

Keempat, pendanaan MUI berasal dari publik yaitu diperoleh dari masyarakat dan pemerintah yang tidak mengikat serta usaha-usaha lain yang sah dan halal sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 12 Pedoman Dasar MUI Tahun 2018. Prinsip dasar manajemen keuangan MUI berasal dari sumber keuangan negara yang terbatas dan sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat, dikelola dengan prinsip keteraturan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektivitas, transparansi, dan akuntabel. Seluruh aspek ini diselenggarakan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kepatutan.

Secara yuridis, untuk mendanai kegiatan MUI sebagai mitra pemerintah dengan sumber pendapatan diperoleh dari APBN/APBD diatur secara tegas berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia. Menurut perpres tersebut, pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dapat memberikan bantuan pendanaan kegiatan MUI. Pendanaan untuk MUI Pusat disediakan melalui Kementerian Agama RI, sementara pendanaan untuk MUI di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dimasukkan ke dalam APBD. Penyaluran dana tersebut dilakukan melalui SKPD yang ditunjuk oleh kepala daerah setempat.

Dalam implementasinya, di tingkat daerah hampir setiap tahun pengurus MUI daerah mendapatkan anggaran melalui program dana hibah. Di Kota Parepare misalnya, pada tahun 2022 mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Parepare untuk digunakan dalam pendanaan kegiatan MUI antara lain : (i) Kegiatan pemetaan potensi umat dan kerentanan sosial; (ii) pelatihan dakwah kontemporer; (iii) tematik/bahsul masail komisi fatwa MUI; (iii) sosialisasi kerukunan antar umat beragama & produk halal; (iv) launching website MUI Kota Parepare (Penelitian, 2023).

Pemahaman mengenai sistem kelembagaan negara di Indonesia masih terbilang terbatas, kendati telah terjadi banyak perubahan sejak masa reformasi. Kelembagaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat diklasifikasikan sebagai *lembaga quasi non-governmental organization* (Quango). Klasifikasi ini didasarkan pada empat hal, yakni (i) MUI tidak dibentuk melalui peraturan resmi negara; (ii) lingkup tugas dan wewenang MUI melaksanakan fungsi publik tertentu; (iii) MUI sebagai mitra pemerintah namun tidak dalam satu kesatuan hierarki dengan kementerian negara; (iv) sumber pendanaan MUI berasal dari pemerintah dan masyarakat.

Kedudukan Kelembagaan MUI dalam Sistem Kelembagaan Negara

Secara etimologis, kata "fatwa" berasal dari bahasa Arab, yaitu فتوى (*fatwā*), yang memiliki bentuk mashdar (kata benda). Maknanya mencakup jawaban atas pertanyaan, hasil ijtihad, atau penetapan hukum terkait suatu kejadian yang belum jelas hukumnya. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah "fatwa" diterima dan memiliki arti sebagai jawaban, keputusan, atau pandangan yang diberikan oleh seorang mufti mengenai suatu masalah. Selain itu, fatwa juga diartikan sebagai nasihat dari seorang alim, pelajaran baik, atau petunjuk. Dalam terminologi, fatwa mencerminkan keputusan resmi atau pandangan yang dihasilkan oleh lembaga atau individu yang diakui sebagai otoritas dalam hal tersebut. Fatwa disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pihak yang meminta fatwa (*mustafti*), dan proses memberikan fatwa disebut dengan *ifta'* (Firmansyah, 2019).

Di Indonesia, MUI berperan sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa, yang merupakan keputusan mengenai masalah-masalah *ijtihadiyah* yang muncul di Indonesia. Fatwa ini kemudian dijadikan panduan dalam pelaksanaan ibadah oleh umat Islam di Indonesia. Menurut Hamdan Zoelva, fatwa dapat didefinisikan sebagai pernyataan hukum dalam konteks ajaran Islam yang dikeluarkan oleh ulama, baik secara individu maupun dalam kelompok, terkait suatu masalah tertentu (Hadrianto & Fataruba, 2022). Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada dasarnya merupakan hasil dari *ijma'* (kesepakatan) para ulama yang tergabung dalam MUI mengenai suatu masalah keagamaan. Dengan demikian, fatwa dapat dianggap sebagai suatu ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan *ijtihad*, melibatkan proses kesepakatan dalam bentuk *ijma'*. Meskipun terdapat kesamaan dalam konsep, penting untuk membedakan antara fatwa dan *ijma'*, karena *ijma'* melibatkan kesepakatan mutlak tanpa adanya perbedaan pendapat mengenai masalah tertentu.

Fatwa, selain berperan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan, juga mampu merespons perkembangan isu-isu kontemporer yang relevan dengan tuntutan zaman dan masyarakat. Dengan demikian, mengeluarkan fatwa dapat dianggap sebagai bentuk implementasi prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu upaya dalam menyampaikan pesan agama yang mana perbuatan harus dipatuhi atau dihindari oleh umat Islam. Dalam konteks ini, pengeluaran fatwa dianggap sebagai *fardhu kifayah*. Namun, apabila di suatu wilayah hanya terdapat satu mufti yang mampu memberikan pandangan hukum mengenai suatu isu yang sedang berlangsung, dan penundaan dalam pemberian fatwa akan menimbulkan kerugian, maka dalam situasi tersebut hukum berfatwa menjadi *fardhu ain*. Dengan demikian, MUI bertindak sebagai organisasi yang menghimpun dan mengkoordinasikan pandangan serta pemikiran ulama di Indonesia, yang lebih bersifat koordinatif daripada operasional.

Dalam suatu sistem norma, dikenal istilah peraturan perundang-undangan merujuk kepada jenis peraturan yang dibuat oleh negara. Istilah "peraturan perundang-undangan" sebenarnya merupakan terjemahan dari

istilah dalam bahasa Belanda, yaitu "*wettelijke regeling*" Kata "*wettelijk*" berarti sesuai dengan hukum atau berdasarkan hukum, Kata "*wet*" dalam konteks ini sering diterjemahkan sebagai undang-undang. Jadi, peraturan perundang-undangan adalah terjemahan dari "*wettelijke regeling*" (Ni'matul Huda & Nazriyah, 2019).

Peraturan perundang-undangan, menurut berbagai pandangan ahli seperti Solly Lubis, Bagir Manan, A. Hamid S Attamimi, Maria Farida Indrati, dan Jimly Ashiddiqie (Nasution et al., n.d.), jika ditelaah, memberikan pendapat yang sama bahwa peraturan perundang-undangan itu merujuk pada aturan yang mengatur cara pembuatan peraturan negara. Peraturan ini sering kali dikeluarkan oleh instansi resmi, seperti lembaga atau pejabat pemerintah. Pengertian peraturan perundang-undangan mencakup beberapa hal. Pertama, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang memuat aturan yang berlaku umum dan mengikat. Kedua, berisi perintah, larangan, dan perkenan biasanya memuat tentang hak dan kewajiban atau memberikan tatanan tertentu. Ketiga, bersifat abstrak dan tidak memiliki keterkaitan dengan peristiwa konkret tertentu. Keempat, terminologi yang digunakan untuk merujuk pada peraturan perundang-undangan bisa beragam, tergantung pada hirarkinya, mulai dari undang-undang hingga peraturan tingkat daerah.

Dapat dikatakan, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan resmi negara yang dibentuk pemerintah baik pusat maupun daerah, berdasarkan kewenangan yang dimiliki, baik secara atribusi maupun delegasi. Ini mencakup seluruh hirarki peraturan yang berasal dari UUD dan diturunkan ke bawah, melibatkan peran parlemen sebagai representasi rakyat bersama-sama dengan pemerintah dalam proses legislasi sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Hukum Indonesia atau Hukum Positif Indonesia yang dalam bahasa latin sering disebut sebagai *ius constitutum*, merujuk pada sistem norma dan peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan semua aturan yang berlaku di wilayah negara ini. Ketika kita berbicara tentang sistem norma hukum Indonesia, kita harus melihat dari perspektif hukum sebagai entitas sistemik yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan, sub-sistem, dan elemen-elemen yang saling berinteraksi satu sama lain, memengaruhi satu sama lain, serta saling memperkuat atau melemahkan. Dalam konteks ini, tidak mungkin untuk memisahkan satu elemen hukum dari yang lain.

Salah satu karakteristik peraturan hukum yang didepositifkan sebagai *ius constitutum* ialah peraturan yang dibuat oleh badan resmi negara atau lembaga negara, namun jika ditelisik secara umum dalam suatu sistem norma, bukan hanya peraturan hukum konkret yang termasuk norma atau kaidah, melainkan terdapat norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan atau sopan santun sebagai satu kesatuan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Dengan merujuk pada konsep norma sebagai aturan, panduan, atau petunjuk bagi warga negara dalam berperilaku sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Norma hukum merujuk pada sistem aturan yang dibuat oleh lembaga kenegaraan melalui proses mekanisme yang telah ditentukan. Hal ini menegaskan bahwa hukum diciptakan dan diimplementasikan oleh institusi yang memiliki kompetensi dan kewenangan khusus dalam perumusan peraturan perundang-undangan.

MUI secara kelembagaan bukan termasuk organ/lembaga negara yang dibentuk melalui peraturan resmi negara, juga tidak diberikan kewenangan khusus untuk melaksanakan pembentukan/perumusan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, MUI tidak memenuhi klasifikasi sebagai lembaga negara, bukan pula termasuk sebagai lembaga/komisi negara independen. Namun, berdasarkan analisis peneliti sebagaimana diuraikan pada sub-bab sebelumnya, MUI secara kelembagaan memenuhi karakteristik sebagai *Quasi Autonomous Governmental Organization* (Quango) yang menjalankan beberapa fungsi publik dan peran pemerintah pada bidang tertentu sekalipun tidak dibentuk oleh negara dan bukan termasuk lembaga yang dimiliki oleh negara.

Identifikasi kelembagaan MUI sangat penting untuk menentukan eksistensi produk yang dihasilkan yaitu Fatwa MUI apakah termasuk dalam sistem norma hukum di Indonesia atau tidak,

Fatwa MUI tidak tergolong sebagai bagian dalam kerangka sistem norma hukum di Indonesia dan tidak diakui dalam struktur kelembagaan negara. Keterbatasan ini bersumber dari sifat intrinsik fatwa, yang sebenarnya berperan hanya sebagai pandangan hukum atau *legal opinion* yang tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat, berbeda dengan putusan hukum (*qadha'*) yang berasal dari wewenang seorang hakim. Dikutip dari makalah K.H. Ma'ruf Amin, perbedaan antara fatwa dengan *qadha'* dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain (Sholeh et al., 2016):

- 1) ketetapan hakim yang dijalankan sesuai dengan syari'at Islam (*qadha'*) bersifat mengikat bagi seseorang untuk dijalankan, sementara fatwa hanya bersifat informatif (*ikhbar*);
- 2) *Qadha* memerlukan kejelasan kalimat dalam pengucapannya, sedangkan fatwa dapat mengambil berbagai bentuk seperti perkataan, perbuatan, isyarat, dan tulisan;
- 3) Adanya kewajiban bagi ter hukum untuk melaksanakan *Qadha*, baik ketetapan hakim itu dianggap benar atau salah, sementara pihak yang meminta fatwa tidak terikat untuk menerima, apalagi melaksanakan fatwa yang diminta;
- 4) Dampak fatwa bersifat lebih luas daripada ketetapan hakim; fatwa tidak hanya memengaruhi pemohonnya, melainkan juga mencakup masyarakat umum, sedangkan *Qadha* hakim bersifat khusus dan personal, hanya berlaku untuk terdakwa atau pihak hukum tertentu.

- 5) *Qadha* hanya mencakup aspek muamalah, sementara kewenangan fatwa mencakup aspek ibadah, akhlak, dan juga muamalah;
- 6) Hakim hanya memutuskan masalah hukum yang bersifat wajib, mubah, dan haram, tidak melibatkan masalah hukum makruh dan sunnah. Di sisi lain, kewenangan fatwa mencakup semua jenis masalah hukum;
- 7) Syarat seorang hakim termasuk kemerdekaan pribadi, jenis kelamin laki-laki, serta tidak diperbolehkan menetapkan hukum untuk kerabatnya. Seorang mufti tidak terikat pada jenis kelamin atau status, dan dapat memberikan fatwa untuk kerabatnya, tanpa memandang jenis kelamin atau statusnya.; dan
- 8) Secara definitif, fatwa adalah ketentuan hukum syariah yang diberikan oleh seorang mufti, sementara *Qadha* lebih bersifat penegasan hakim yang bersifat terbatas pada pihak yang terlibat dan tidak melibatkan khalayak umum. Fatwa juga mewajibkan pemohonnya untuk mengikuti mazhab mufti, sedangkan hakim dapat merujuk pada berbagai mazhab.

Meskipun konsep dasar fatwa MUI disifatkan sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, pada kenyataannya, umat Islam di Indonesia cenderung tidak hanya memahami fatwa sebagai sekadar *legal opinion*. Sebaliknya, fatwa MUI telah dianggap sebagai landasan utama dan panduan yang memandu pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa fatwa memiliki peran yang lebih substansial dalam membentuk perilaku dan kebijakan umat Islam di Indonesia daripada sekadar menjadi pandangan hukum yang tidak mengikat.

Selain menjadi pedoman praktik keagamaan, fatwa MUI juga memiliki dampak signifikan dalam perumusan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI seringkali dijadikan rujukan dalam merancang kebijakan dan undang-undang yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan beragama. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa, meskipun pada dasarnya bersifat tidak mengikat, mampu memberikan kontribusi konkret dalam membentuk kerangka hukum secara normatif di Indonesia.

Efektivitas fatwa MUI dipengaruhi oleh dua faktor utama: *pertama*, kompetensi kelembagaan. *kedua*, kompetensi individu. Dari perspektif kompetensi kelembagaan, MUI memiliki keunggulan karena merupakan wadah berhimpun para ulama dan tokoh dari berbagai kelompok umat Islam di Indonesia, yang mencakup banyak organisasi keagamaan. Di sisi lain, lembaga fatwa dari berbagai ormas yang ada di Indonesia mungkin lebih terbatas dalam jangkauan, hanya mencakup anggota mereka sendiri. Sementara MUI, meskipun bukan lembaga resmi dari organisasi-organisasi Islam, dianggap memiliki kemampuan untuk mewakili seluruh umat Islam di Indonesia dengan peran strategis yang dimainkannya.

MUI dalam kerangka sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam hal kedudukan kelembagaan tidak memiliki struktur dalam kelembagaan negara atau dengan kata lain sebagai bagian dari infrastruktur ketatanegaraan. Oleh

karena itu, sebagai konsekuensinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang memiliki otoritas yang sifatnya imperatif dapat memaksa seluruh warga negara. Fatwa MUI, yang hanya mengikat dan wajib diikuti oleh komunitas umat Islam sekalipun sifatnya fakultatif, tidak memiliki sanksi yang mengharuskan ketaatan dari seluruh populasi.

Dalam kajian hukum, fatwa MUI hanyalah suatu pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh atau tidak untuk diikuti karena memiliki daya ikat dan daya berlaku menggunakan sifat fakultatif. Namun, fatwa MUI dapat dikategorikan sebagai aturan yang memiliki daya berlaku dan daya mengikat serta bersifat imperatif, apabila diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan positif Indonesia melalui lembaga yang berwenang.

Hal ini dapat kita lihat dalam kerangka hukum jaminan produk halal dan perbankan syariah di Indonesia, yang memberikan kewenangan pertimbangan secara limitatif bagi MUI secara kelembagaan. *Pertama*, Proses penerbitan sertifikat halal sebagai bentuk jaminan terhadap produk yang memenuhi standar halal berada di bawah wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang merupakan bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pentingnya peran MUI dalam konteks ini terlihat dari keharusan BPJPH untuk mempertimbangkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI sebelum menerbitkan sertifikat halal. Dengan demikian, kerjasama antara BPJPH dan MUI menjadi krusial dalam memastikan bahwa proses penerbitan sertifikat halal dilakukan dengan memperhatikan aspek keagamaan yang diatur dalam fatwa halal.

Kedua, Dalam konteks kewenangan di bidang perbankan syariah, peran dan kewenangan MUI dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), yang mencantumkan secara ekspresif verbis tentang kegiatan perbankan didasarkan atas prinsip syariah. Prinsip syariah sendiri merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar bagi aktivitas perbankan syariah. Prinsip-prinsip ini berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan MUI.

Pentingnya peran MUI di bidang perbankan syariah termanifestasi dalam penjelasan UU Perbankan Syariah, di mana aspek kepatuhan syariah (*syariah compliance*) secara khusus diberikan kewenangan kepada MUI. MUI mengemban tanggung jawab ini melalui pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang diwajibkan hadir di setiap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Untuk mengaplikasikan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ke dalam kerangka peraturan yang berlaku, Bank Indonesia menindaklanjuti dengan membentuk sebuah komite internal yang dikenal sebagai komite perbankan syariah. Dengan demikian, kolaborasi antara MUI, DPS, dan Bank Indonesia menjadi esensial dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah terintegrasi secara efektif dalam sektor perbankan syariah.

Dari pandangan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa fatwa pada dasarnya tidak memiliki sifat mengikat. Namun, di Indonesia, sebuah fatwa tidak dapat diterapkan secara efektif kecuali jika telah diintegrasikan atau diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Artinya, Fatwa MUI sifatnya responsif, aspiratif, dan rekomendatif terhadap pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan perihal keumatan, apalagi yang berkenaan dengan kewenangan yang diberikan undang-undang.

Sebagai contoh, ketika fatwa DSN MUI mengenai ekonomi syariah dikeluarkan, hal itu memberikan kewajiban bagi pelaku usaha syariah untuk mengikuti petunjuk tersebut, seiring dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan yang merujuk pada prinsip syariah yang diuraikan dalam fatwa DSN-MUI. Ini menunjukkan bahwa fatwa tidak dianggap sia-sia, melainkan tetap menjadi panduan hukum untuk masalah-masalah baru berdasarkan hasil ijtihad.

Dalam konteks perbankan syariah, praktisi perbankan syariah juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI selain dari peraturan perundang-undangan. Apakah fatwa DSN-MUI mengikat langsung bagi pelaku perbankan syariah adalah pertanyaan yang bisa dijawab dari perspektif hukum dan sosiologis. Secara hukum, fatwa DSN-MUI cenderung tidak mengikat dan tidak ada sanksi hukum yang memaksa pelaku untuk mematuhi. Namun, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, regulator (seperti Bank Indonesia) memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan dan mengakomodasi isi dari Fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, banyak peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah, pasar modal, dan asuransi syariah, merujuk pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI.

Dengan demikian, fatwa MUI bisa dianggap mengikat secara positif karena telah diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara.

Simpulan

Majelis Ulama Indonesia dapat digolongkan sebagai lembaga *quasi non-governmental organization (Quango)* dengan indikasi: menjalankan fungsi publik tertentu, menjadi mitra pemerintah, dan pendanaan yang bersifat publik. Meskipun tidak termasuk hukum positif, fatwa MUI memiliki peran penting sebagai pedoman kehidupan masyarakat muslim, terutama dalam bidang yang butuh pengaturan secara formal berupa jaminan produk halal, ekonomi syariah, dan perbankan syariah. Hal ini terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang merujuk pada prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam Fatwa MUI. Meskipun Fatwa MUI tidak memiliki otoritas

imperatif, ia dapat memiliki daya berlaku dan daya ikat pada aspek tertentu sepanjang telah diintegrasikan dan diakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, fatwa MUI memiliki implikasi yang signifikan dalam mengarahkan praktik-praktik dan keputusan-keputusan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim Indonesia, serta dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Abdillah, A., & Novianto, R. (2019). LEMBAGA QUASI NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION (QUANGO) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: MAJELIS ULAMA INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1913>
- Alkawy, M. B. (2019). Legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Kontestasi Islam Politik Mutakhir. *Politea : Jurnal Politik Islam*. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1477>
- Anisa, L. N. (2020). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia. *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1).
- Annisa, S. N. (2021). KONSEP INDEPENDENSI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI THE NEW SEPARATION OF POWER BRUCE ACKERMAN. *JIL : Journal of Indonesian Law*. <https://doi.org/10.18326/jil.v2i2.226-248>
- Azzahara Apkar, S., Rasito, R., & Sasnifa, P. (2021). KEDUDUKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Chandra, P., & Oktadio, E. (2020). Peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sebagai Pendidikan Preventif Terhadap Kenakalan Remaja Di Bengkulu Selatan. *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, 13(2), 159–167.
- Firmansyah, H. (2019). QAWAID FIQHIYAH DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA. *Al-Qadha*. <https://doi.org/10.32505/qadha.v6i2.1328>
- Hadrianto, M. S., & Fataruba, S. (2022). Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan Fintech Syariah. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(12), 1196–1214.
- Irma, M., & Rosyid, R. M. (2022). Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*.
- Johar, A. F. (2019). Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Article.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Muhsin, I., Roiqoh, S., & Faizin, I. (2020). FATWA KEDARURATAN BERIBADAH DI MASA PANDEMI: Studi atas Respon Masyarakat Bantul Yogyakarta terhadap Fatwa MUI tentang Tata Kelola Pelaksanaan Ibadah di Masa Pandemi.

- Nasution, A. I., Achmad, D., & Fauzan, M. (n.d.). *Integrasi Peraturan Desa Ke Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Memperkuat Otonomi Desa Ali Imran Nasution Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, alimran.nst@upnvj.ac.id Dirga Achmad.*
- Ni'matul Huda, S. H., & Nazriyah, R. (2019). *Teori dan pengujian peraturan perundang-undangan.* Nusamedia.
- Nisa, J., Marni, M., & Lisnawati, L. (2022). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ketatanegaraan. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi.* <https://doi.org/10.47766/syarah.v11i1.475>
- Penelitian, I. (2023). *Wawancara Mendalam Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare.*
- Putra Rulanda, S., Diane Zaini, Z., & Safitri, M. (2020). Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Jurnal Supremasi.* <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148>
- Ramadani, R. (2020). Lembaga negara independen di Indonesia dalam perspektif konsep Independent Regulatory Agencies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 169–192.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.*
- Rohidin, A. (2011). *Problematika Beragama Di Indonesia: Potret Persepsi Masyarakat Terhadap Otoritas Fatwa Majelis Ulama Indonesia.* Islamic University of Indonesia.
- Sholeh, A. N., Pernikahan, F.-F. M., & Keluarga, J. (2016). Metodologi penetapan fatwa majelis ulama indonesia. *Jakarta: Erlangga.*
- Sidqi, I., & Witro, D. (2020). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 8(01), 20–31.
- Suparman, O. (2023). Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System. *AHKAM.* <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>
- Suwardi, & Billah, M. E. M. (2014). *Undang-Undang Jaminan Produk Halal. JEBLR.*
- Tauda, G. A. (2018). *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan.* Genta Press.
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah). *Al-Azhar Journal of Islamic Economics.* <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.44>
- Waluyo, A. (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), 517–538.